



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB III

METODOLOGI

3.1. Gambaran Umum

Penulis membuat *corporate video* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera sebagai penulisan laporan dari Tugas Akhir yang menjadi syarat kelulusan S1 Program studi Film dan Televisi peminatan Film Universitas Multimedia Nusantara. *Corporate video* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera ini dibuat untuk mempromosikan Bandar Djakarta sebagai restoran *seafood* dengan pelayan-pelayan yang mementingkan kepuasan konsumen serta menu *seafood* dari bahan yang segar.

Laporan skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif. Sarwono (2006) menjelaskan penelitian lewat riset kualitatif. Ia menjelaskan bahwa riset kualitatif bersifat kompleks. Sehingga, peneliti harus memahami ruang lingkup objek penelitiannya terlebih dahulu yang kemudian akan bersangkutan paut dengan objek lain, namun tetap berada di garis rumusan masalah untuk mendapatkan hasil akhir penelitian (hlm.193-194).

Penulis melakukan penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan sumber terkait objek penelitian, yaitu *corporate video* Bandar Djakarta. Penulis mengumpulkan teori yang berkaitan dengan *corporate video* serta teori mengenai peran produser sebagai pemegang kunci kelancaran produksi dari awal hingga akhir produksi. Oleh sebab itu, produser perlu memastikan hal terkait produksi lancar, termasuk *legal/contracts and agreements*.

3.1.1 Bandar Djkarta

Bandar Djkarta adalah restoran khusus *seafood* yang menjamin kualitas dari makanan lautnya *live and fresh* dengan adanya konsep Pasar Ikan. Pasar Ikan adalah ruang yang disediakan Bandar Djkarta dimana konsumen dapat memilih secara langsung variasi jenis *seafood* lewat *display* (akuarium) yang kemudian akan diolah dengan varian saus pilihan. Bandar Djkarta memiliki visi untuk menjadi tempat wisata keluarga yang “*eataiment*” (*eat and entertainment*) dengan disediakan hiburan berupa *live music*. Bandar Djkarta memiliki misi untuk menyediakan keanekaragaman varian *seafood* yang segar berkualitas, menyediakan beragam jenis saus andalan yang khas dan *special*, memberikan *service excellent*, memberikan kenyamanan kepada pelanggan dengan suasana dan fasilitas yang disediakan serta memberikan harga yang terjangkau.

Bandar Djkarta mulai berdiri sejak 29 Desember 2001 di kawasan foodcourt “*Taste of Asia*”, Ancol, dengan kapasitas 80 kursi. Nama Bandar Djkarta terinspirasi dari “Bandar” sebagai pelabuhan tempat berkumpul serta tempat transaksi jual beli. Bandar Djkarta menanamkan semangat kekeluargaan dan fokus pada pelayanan dan kualitas masakan dari segenap pekerjanya kepada konsumen, sehingga konsumen akan pulang dengan wajah tersenyum. Ketekunan Bandar Djkarta berhasil membangun kepercayaan konsumen sehingga Bandar Djkarta berani membuka cabang di beberapa tempat, diantaranya: Bandar Djkarta Cabang Alam Sutera pada 19 Agustus 2009, *Seafood City* Bandar Djkarta *Baywalk* pada 1 Desember 2001 dan Bandar Djkarta Bekasi 18 September 2015.

3.1.2. Posisi Penulis

Pada *corporate video* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera ini posisi penulis adalah sebagai produser tunggal yang bertanggung jawab dari awal produksi hingga pada tahap akhir produksi. Penulis selaku produser dalam *corporate video* akan berkaitan dengan *client*, sehingga penulis bertanggung jawab dalam memenuhi keperluan kerjasama dengan *client*.

3.1.3. Peralatan

Dalam pembuatan *corporate video* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera ini, tentunya penulis tidak melaksanakannya sendirian. Penulis membuat *agency* yang diberi nama “*Visual Attack Production*” yang terdiri dari:

1. Abigael Elza Charisma sebagai produser
2. Veren Octaviani sebagai sutradara

Adapun peralatan lain yang diperlukan adalah pengumpulan teori mengenai peranan produser dalam pembuatan video *Company profile* serta pembuatan kontrak.

3.2 Tahapan Kerja

Penulis sebagai produser tunggal dalam pembuatan video *Company profile* akan menjelaskan tahapan kerja produser dalam menawarkan kerjasama dengan *client* sampai bertemu dengan Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera untuk menjadi *client* penulis.

1. Mengajukan Proposal Kerjasama

Penulis selaku produser mengajukan proposal kerjasama kepada beberapa target calon *client*. Sebelum memberikan proposal dalam bentuk *hardcopy*, produser sempat mengirimkan proposal melalui *email (softfile)*. Proposal yang penulis buat terdiri dari 5 halaman. Halaman pertama berupa *cover* yang berisikan judul “Proposal Kerjasama” dan pengaju. Halaman kedua adalah surat pengantar yang memperkenalkan penulis selaku mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara dengan tujuan penulis kepada pihak Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera serta kontak penulis yang dapat dihubungi. Halaman ketiga berisi penjelasan singkat mengenai *agency* penulis yaitu *Visual Attack Pictures*. Halaman keempat berisi bentuk kerjasama antara penulis dengan pihak Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera yaitu pembuatan video *Company profile*. Kemudian halaman keempat berisi skema kerjasama berupa *benefit* yang didapat kedua belah pihak. Berikut tampilan dari proposal kerjasama:



Gambar 3.1. Halaman Pertama Proposal
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.2. Halaman Kedua Proposal
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.3. Halaman Ketiga Proposal
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.4. Halaman Keempat Proposal
(Dokumentasi Pribadi)



Gambar 3.5. Halaman Kelima Proposal
(Dokumentasi Pribadi)

2. *First Meeting* dengan *Client*

Selang beberapa hari dari pengajuan proposal, penulis dihubungi oleh salah satu pihak Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera melalui aplikasi *Whatsapp*. Kemudian penulis mengatur jadwal pertemuan dengan pihak Bandar Djakarta. Penulis bertemu dengan Ibu Ade Annisa Marsae selaku *Public Relation and Marketing Communication* Bandar Djakarta cabang Alam Sutera. *First Meeting* tersebut bertujuan untuk memperkenalkan penulis dan tim serta menggali lebih dalam informasi mengenai Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera untuk mengetahui target dari video *Company profile*. Penulis merangkum data tersebut menjadi sebuah *Client Brief*.


3. Persiapan Pembuatan Video *Company profile* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera.

Dari *storyboard* yang dibuat, penulis dan sutradara menyampaikan kepada *client* gambar yang akan diambil serta menentukan lokasi-lokasi yang akan dipakai. Setelah itu, penulis dan sutradara melakukan *casting* untuk mendapatkan pemerannya. Dalam pemilihan perananpun, penulis mengajak *client* berkontribusi lewat memperlihatkan video *casting* dan mengajak *client* untuk memilih kriteria yang sesuai dengan *client*. Adapun, penulis dan sutradara memberikan masukan *client* mana yang sesuai dengan konsep yang dibuat. Kemudian penulis melakukan pertemuan dengan *client* dalam menyusun jadwal serta lokasi yang akan dipakai. Penulis menanyakan perijinan kepada pihak Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera, kemudian pihak *client* membantu pengurus untuk mempersiapkan surat ijin kepada pihak manajemen tempat Bandar Djakarta berada. Setelah itu, penulis berdiskusi dengan sutrada dalam menentukan kru tambahan.

4. Proses Pembuatan Video *Company profile* Bandar Djakarta Cabang Alam Sutera

Kemudian penulis dan sutradara berkomunikasi dengan *client* untuk membentuk konsep yang diinginkan oleh pihak *client*. Sutradara mencari *storyboard* artist untuk membuat *storyboard* dari shot yang diinginkan untuk menggambarkan konsep shot yang akan dipakai. Penulis dan *client* memutuskan untuk melakukan syuting pada Sabtu, 23 Maret 2019.

5. Menyerahkan Surat Pengantar Universitas



Gambar 3.6. Surat Pengantar Universitas
(Dokumentasi Pribadi)

6. Penyerahan Hasil Video *Company profile* serta Surat Perjanjian Kerjasama.

3.3 Acuan

Acuan penulis dalam pembuatan proyek *corporate video* Bandar Djakarta adalah teori mengenai peranan produser, tahapan pembuatan *video company profile* dan teori mengenai *legal/contract* dan *agreement* dalam buku. Adapun penulis membuat penelitian ini mengacu kepada beberapa laman <https://karinov.co.id/surat-perjanjian-kerjasama-usaha/> sebagai acuan penulis dalam penyusunan Surat Perjanjian Kerjasama. Penulis mengambil format melalui laman tersebut karena pada laman tersebut terlampir contoh perjanjian kerja sama yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Penulis mengambil format yang memuat elemen-elemen penulisan surat perjanjian kerja sama, yaitu: tanggal, info kontak, nama proyek, kontribusi dan kontribusi lainnya. Selain itu, tersusun contoh pasal-pasal yang terkandung dalam pembuatan surat perjanjian kerja sama sebagai lampiran kontribusi antara pihak pertama dan pihak kedua. Sehingga, penulis yang adalah pemula dalam penulisan surat perjanjian kerja sama memakai laman tersebut karena cukup mudah dicerna dan disesuaikan dengan keperluan surat perjanjian kerja sama yang penulis buat.

Contoh Perjanjian Kerjasama Usaha (MoU)

Agar kamu lebih mudah memahami serta dapat membuat surat perjanjian usaha sesuai dengan kebutuhannya, kami menyediakan contoh MoU di bawah ini. Sebuah surat perjanjian usaha yang baik setidaknya harus memuat elemen-elemen berikut:

- **Tanggal:** Kapan MoU ini mulai berlaku serta tanggal berakhirnya
- **Info kontak:** Detil informasi mengenai kontak pihak yang bersangkutan
- **Nama proyek:** Lebih umum MoU menggunakan nama proyek dibandingkan nama perusahaan
- **Kontribusi:** Menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang ada dapat berkontribusi di proyek ini
- **Kontribusi lainnya:** Bagaimana kontribusi finansial, material maupun sumber daya manusia dari setiap pihak yang terlibat

Berikut contoh langsung dari surat perjanjian kerjasama antara dua pihak. Contoh MoU di bawah ini merupakan perjanjian antar pihak yang menyediakan pendanaan (pihak pertama) dengan pihak yang mengelola keuangan dengan sistem bagi hasil (pihak kedua).

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA PERTANIAN KOMODITAS TOMAT

Nomor: 06-TF/Kerma/IV/2018

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Agustus, tahun dua ribu delapan belas (2 Agustus 2018) bertempat di Kota Bandung, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Jaka Abdi Negara
No KTP : 320945004630003
Alamat : Jasmin Town House Blok E 10 Jalan Terusan Jakarta Raya – Antapani Bandung

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Pathway Annerizka
No KTP : 3209832004680008
Alamat : Kp. Rancabali RT 02/17, Desa Pangsor, Kec. Ranca Bango Kab. Bandung – Jawa Barat

Bertindak atas nama pribadi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA adalah pribadi yang bermaksud untuk berinvestasi kepada PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA adalah petani dan pedagang Tomat dan Sayuran yang mempunyai jaringan pemasok dan pembeli. PIHAK KEDUA mempunyai merk dagang *Totomato Farm*.

Gambar 3.7. Surat Perjanjian Kerjasama 1
(Karinov, 2018)

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama usaha trading *tomat dan sayuran lainnya*

**PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN**

Objek Perjanjian kerjasama ini adalah berupa pengelolaan permodalan untuk pemasaran *Tomat dan sayuran lainnya*

Halaman 1 dari 4

**PASAL 3
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, dimana PIHAK PERTAMA menyediakan permodalan sebesar **25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)**.
2. Dan PIHAK KEDUA akan mengoptimalkan kemampuan, pengalaman dan jaringan usaha

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA berkewajiban:


- Menyediakan dana sebesar **25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** untuk pengelolaan usaha.
- Memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk mengatur pembiayaan budidaya dan pemasaran tomat dan sayuran lainnya.

PIHAK PERTAMA berhak :

- Menerima bagi hasil setara **2.5 % (dua koma lima persen)** dari total modal yaitu sebesar **Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)** setiap bulan.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

**Gambar 3.8. Surat Perjanjian Kerjasama 2
(Karinov, 2018)**



Gambar 3.9. Surat Perjanjian Kerjasama 3
(Karinov, 2019)

PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 11

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.

Halaman 3 dari 4

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Bandung, 2 Agustus 2018

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Jaka Abdi Negara)

(Pathway Annerizka)

Saksi-saksi:

1. Ekosista Purwacaraka
2. Tjjar Gandhi

Gambar 3.10. Surat Perjanjian Kerjasama 4
(Karinov)

Selain itu, penulis juga memakai Surat Perjanjian Kerja Sama Athea Visuals sebagai bahan penelitian. Hal tersebut penulis rasa diperlukan karena acuan penulis dari contoh perjanjian kerja sama pada laman Karinov tidak sesuai dengan keperluan perjanjian kerja sama penulis sebagai *agency*. Oleh karena itu, surat perjanjian kerja sama Althea Visuals penulis gunakan sebagai bahan penelitian karena Athea Visuals dapat menjadi acuan perjanjian kerja sama dalam bidang *agency*. Penulis merasa Athea Visuals termasuk *agency* yang cukup profesional dalam bidangnya melalui portofolio pada laman Athea Visuals. Kemudian, penulis berkomunikasi dengan produser Athea Visuals untuk mendapatkan contoh perjanjian kerja sama dalam pembuatan *company profile*. Penulis diberikan contoh perjanjian kerja sama Athea Visuals dengan ORORI. Namun, data yang menurut produser Athea Visuals penting telah dihapus. Sehingga, contoh perjanjian kerja sama yang diberikan adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODUKSI COMPANY PROFILE UNTUK
PT. ORORI INDONESIA

Pada hari ini Selasa 15 Oktober 2019 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama Produksi Video untuk PT. ORORI INDONESIA (selanjutnya disebut 'Perjanjian') oleh dan antara:

1. Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
NIK :
Untuk selanjutnya disebut ' **PIHAK PERTAMA** '

2. Nama : **xxx**
Alamat : Jl. Palem Kenari 2/27, RT 001/RW011, Kelurahan Cibatu,
Kecamatan Cikarang Selatan, Lippo Cikarang, Bekasi.
Pekerjaan : Wiraswasta
NIK : **xxx**
Untuk selanjutnya disebut ' **PIHAK KEDUA** '

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya disebut ' **PARA PIHAK** '.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut ini;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah..... (deskripsi PT. ORORI INDONESIA), yang membutuhkan jasa pengambilan gambar sinematik atau video yang akan digunakan

Gambar 3.11. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 1
(Dokumentasi Pribadi)

PIHAK PERTAMA untuk produksi Video untuk company profile yang akan digunakan untuk kegiatan PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KEDUA adalah pribadi yang memiliki keahlian untuk melakukan pengambilan gambar sinematik atau video yang dapat ditunjuk untuk keperluan pembuatan video company profile
3. PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dan bersedia untuk melakukan pembuatan Video untuk company profile.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan berikut ini:

PASAL 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup untuk menyediakan jasa pengambilan gambar sinematik atau video berdurasi 1 (satu menit atau 60 (enam puluh) detik dan 2.5 (dua setengah) menit atau 150 (seratus lima puluh) detik yang akan digunakan untuk keperluan PIHAK PERTAMA yang hasilnya akan ditayangkan pada youtube, acara, dan media sosial lainnya tanpa batas waktu tertentu (untuk selanjutnya disebut " Pekerjaan ".

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu.

Gambar 3.12. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 2
(Dokumentasi Pribadi)

PASAL 3

LINGKUP PEKERJAAN

PARA PIHAK sepakat bekerjasama satu sama lain, dengan lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut;

1. Melakukan pengambilan gambar sinematik atau rekam video dengan rincian sebagai berikut; Creative Development, Story Board, Director Treatment, Creative Writing, Production Crew, Camera Equipment, Lighting Equipment, Sound Equipment, Aerial Videography, Food and Beverage for crew, Offline and Online editing, Music Scoring (Maksimal 3 kali revisi), Voice Over (Maksimal 2 kali revisi), Motion Graphic.
2. Hari dan Tanggal pelaksanaan pengambilan gambar sinematik atau rekam video sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh PARA PIHAK.
3. Melakukan perbaikan - perbaikan atau editing video tersebut hingga mencapai hasil diinginkan oleh PIHAK PERTAMA.
4. Menjaga komunikasi yang lancar antara PARA PIHAK dari hari senin hingga sabtu, dari pukul 9 (sembilan) pagi hingga 9 (sembilan) malam.

PASAL 4

IMBALAN DAN CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan memberikan imbalan jasa PIHAK KEDUA sebesar Rp. **xxx (xxx)** Sudah termasuk pajak penghasilan (Pph).
2. Pembayaran atas imbalan jasa tersebut dibayarkan 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut
 - a. Pembayar pertama senilai Rp. **xxx (xxx)** yang akan dibayarkan maksimal 7 hari setelah perjanjian ini ditandatangani.
 - b. Pembayaran kedua senilai Rp. **xxx (xxx)** yang akan dibayarkan maksimal 7 hari setelah proses produksi selesai
 - c. Pembayaran ketiga senilai **xxx (xxx)** maksimal 7 hari setelah pengumpulan video final.

Gambar 3.13. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 3
(Dokumentasi Pribadi)

3. Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening:

- a. Nama Bank : Bank Central Asia
- b. Nomor Rekening : xxx
- c. Nama Penerima : Ivan Saputra Kuntjoro

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. HAK PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapat pelayanan jasa pembuatan Video dari PIHAK KEDUA dengan hasil akhir yang isinya telah disetujui PIHAK PERTAMA sesuai dengan standart mutu dan standart operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK PERTAMA berhak penuh atas hasil akhir rekaman video berikut hak ciptanya dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari tuntutan Pihak manapun terkait dengan pekerjaan tersebut.
- c. PIHAK PERTAMA berhak untuk menghubungi PIHAK KEDUA sesuai dengan pasal 3 ayat 4 perjanjian ini.

2. KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian ini.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menjaga nama baik PIHAK KEDUA.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. HAK PIHAK KEDUA

Gambar 3.14. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 4
(Dokumentasi Pribadi)

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapat imbalan atas pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati dalam pasal 4 Perjanjian ini.
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk memakai hasil akhir rekaman video untuk ditampilkan di website, youtube, dan media sosial lainnya.

2. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan hasil pekerjaan akhir yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- b. PIHAK KEDUA wajib melakukan pengambilan gambar sinematik atau rekam video untuk keperluan pembuatan company profile dengan lokasi yang telah disediakan oleh PIHAK PERTAMA pada jadwal yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengirimkan hasil video akhir pada tanggal 19 November 2019.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menjaga nama baik PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

SANKSI

1. Apabila PIHAK PERTAMA membatalkan kerjasama dan bukan karena kesalahan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA wajib membayar 100% dari nilai total imbalan yang telah disepakati dalam pasal 4 perjanjian ini selambat - lambatnya 7 hari seetelah perjanjian dibatalkan.
2. Apabila PIHAK KEDUA membatalkan kerjasama dan bukan karena kesalahan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA wajib membayar 100% dari nilai total imbalan yang telah disepakati dalam pasal 4 perjanjian ini selambat - lambatnya 7 hari seetelah perjanjian dibatalkan.

Gambar 3.15. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 5
(Dokumentasi Pribadi)

PASAL 8

BERAKHIR PERJANJIAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian berakhir karena habisnya jangka waktu perjanjian ini dan tidak dapat diakhir secara sepihak oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan - keadaan gempa bumi besar, taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemogokan umum, huru - hara sabotase, perang dan pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau para pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.
2. Setiap kejadian keadaan kahar harus diberitahukan oleh pihak yang terkena keadaan kahar dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender secara tertulis kepada pihak lainnya.
3. Setiap kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

LAIN - LAIN

Gambar 3.16. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 6
(Dokumentasi Pribadi)

1. Hal - hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam perjanjian ini berkenaan dengan perjanjian ini akan dibuat tertulis dan ditujukan kepada alamat sebagai berikut:
 - a. Pihak pertama: Jl. Abdul Muis No.46, RT.2/RW.3, Petojo Sel., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160.
UP: Stefani Putri Sidarta
 - b. Pihak kedua: Jl. Darwin Barat No.33, Gading Serpong, Tangerang.
UP: Naphtali Ivan Onggowijaya
2. Perjanjian ini tidak dapat ditambah atau dikurangi, kecuali atas persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada awal perjanjian ini dalam rangkai 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing - masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

xxxx

Naphtali Ivan Onggowijaya

Gambar 3.17. Perjanjian Kerjasama Athea Visuals 7